

PESAN PLT BUPATI MUNA DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA SEWA LAHAN ATM BANK SULTRA



Sumber gambar: <https://sultraline.id/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240304-WA0623-750x1000.jpg>

Plt Bupati Muna Drs. H. Bahrnun, M.Si, dan Weldy Soemargo, SE, selaku Kepala Bank Sultra Cabang Cabang Raha melaksanakan penanda tanganan perjanjian kerjasama sewa lahan ATM Bank Sultra Cabang Raha pada Senin, 4 Maret 2024 bertempat di Kantor Bank Sultra Cabang Raha.

Perjanjian kerjasama sama ini di rangkai dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) Bank Sultra yang ke-56. Dalam sambutannya Plt Bupati Muna, Drs. H. Bachrun, M.Si, menyampaikan bahwa Bank Sultra merupakan tempat dan Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, maka sepatutnya Bank Sultra ini kita dukung dengan baik sehingga pembangunan di daerah kita ini bisa berjalan sebaik mungkin. “Perlu diketahui bersama bahwa Bank Sultra merupakan Bank kebanggaan Daerah, yang perlu dukungan pemerintah,” tutur Plt Bupati Muna.

Lebih lanjut, Plt Bupati Muna berpesan agar seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Muna untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Bank Sultra dalam mengelola keuangan Daerah, sehingga pembangunan di Bumi Sowite ini bisa menjadi harapan masyarakat.

Sementara itu Kepala Bank Sultra Cabang Raha, Weldy Soemargo, SE kepada awak media Sultraline menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama sewa lahan ATM Bank Sultra ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna, karena nilainya cukup besar.

“Untuk titik ATM yang sudah ada ini lokasinya di RSUD dr LM Baharudin dan Kantor Bupati Muna. Dan Lima titik persiapan ATM baru masih di Kaji oleh Tim Bank Sultra Pusat, yang sedianya akan di tempatkan di Puskesmas Kontunaga, Kantor Camat Katobu, Kantor Camat Bone, kantor BKKBN, dan Kantor Camat Maligano. Ini sesuai dengan pesan Bapak Bupati Muna Ir. LM Rusman Emba, ST,” terang Kepala Bank Sultra Cabang Raha.

Sebagai penutup Weldy Soemargo, SE menyampaikan bahwa, nasabah yang ada di Bank Sultra Cabang Raha ada sekitar 20.000 Nasabah, yang terdiri dari 5.000 ASN dan 15.000 Masyarakat Muna. Hadir dalam kegiatan Penandatanganan perjanjian kerjasama sama ini Plh Sekda Muna, LM. Asmadi Teno, S. Pd, M.Si, Plt Asisten II, La Ode Sairudin, Kadis DPMD, Bapak Fajaruddin Wunanto, Direktur RSUD dr LM Baharudin, dr. Marlin, Kepala PTSP, LM Nasrun Kaeba, Kabag Protokol, Jamaludin SE dan Tamu undangan.

Sumber Berita:

1. <https://sultraline.id/pesan-plt-bupati-muna-dalam-penandatanganan-perjanjian-kerjasama-sewa-lahan-atm-bank-sultra/>, “Pesan Plt Bupati Muna dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sewa Lahan ATM Bank Sultra”, tanggal 4 Maret 2024;
2. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/03/05/bank-sultra-teken-mou-dengan-pemkab-muna-soal-sewa-lahan-atm/>, “Bank Sultra Teken MoU dengan Pemkab Muna soal Sewa Lahan ATM”, tanggal 5 Maret 2024.

Catatan:

- Dengan adanya kesepakatan penyewaan lahan untuk ATM, diharapkan dapat mempermudah arus transaksi keuangan di masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Terkait Penyewaan Lahan Pemda diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (3) menyatakan bahwa Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan

masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 4

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

a. Pasal 1

- 1) ayat (5) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 2) ayat (8) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra yang selanjutnya disebut PT. Bank Sultra adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.